



**P U T U S A N**

**No.58/PID.B/2014/PN.Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terurai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : **ASRUL WARUHU ;**  
Tempa lahir : **Nias (Sumut) ;**  
Umur/Tgl.Lahir : **35 Tahun/ 23 Juni 1978 ;**  
Jenis kelamin : **Laki-laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat tinggal : **Kemang Rt. 003/ Rw. 001 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;**  
A g a m a : **Kristen ;**  
Pekerjaan : **Buruh Tani ;**

Terdakwa tersebut ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014 ;
- Penuntut umum, sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014 ;
- Hakim pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 08 Juni 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan

Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;



Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 22 April 2014 Nomor Reg.Perkara : PDM-32/PKLCI/03/2014 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asrul Waruhu terbukti bersalah tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asrul Waruhu, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga tetap pada Pembelaannya / Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 Februari 2014 yang dibacakan tertanggal 25 Maret 2014 dengan Nomor : Reg.Perk.PDM-32/PKLCI/03/2014, Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAA**

----- Bahwa Ia terdakwa ASRUL WARUHU pada hari jumat tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 14.00. Wib atau pada waktu lain di bulan Desember 2013 bertempat di tenda tempat pengungsian yang terletak di lapangan bola PT. Langgam Inti Hibrido, Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sitiami Halawa, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Sitiemi Halawa kemudian digunakan terdakwa pergi ke Pangkalan Kerinci. Pada sore harinya terdakwa kembali dan mengembalikan sepeda motor tersebut ;
- Keesokan harinya Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa didatangi oleh saksi Sitiemi Halawa dan diminta untuk mencuci sepeda motor yang terdakwa pinjam, setelah itu terdakwa membawa kembali sepeda motor saksi Sitiemi Halawa untuk dicuci dan di servis ;
- Bahwa hingga sekira pukul 13.00 Wib oleh karena terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Sitiemi Halawa, isteri terdakwa ada didatangi oleh saksi Siti Halawa untuk menanyakan dimana keberadaan terdakwa, lalu dikatakan terdakwa sedang ke kerinci, dan terjadi pertengkaran mulut antara saksi Sitiemi Halawa dengan isteri terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib setelah menemui isteri terdakwa, terdakwa lalu menghampiri saksi Sitiemi Halawa dan mengembalikan kunci motor dengan cara melemparkan kunci tersebut ke atas tempat tidur, lalu mengatakan "banyak kali ceritamu sama isteriku, tidak mungkin air kencingku kubuat untuk encuci sepeda motor mu ini " kemudian terdakwa memegang tangan saksi Sitiemi Halawa lalu menamar pipi bagian kiri kemudian menendang perutnya dan mendorongnya hingga saksi Sitiemi Halawa jatuh kelantai ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/RS/TU-VER/2013/24 tanggal 3 Januari 2014 didapatkan hasil pemeriksaan terhadap korban an. Sitiemi Halawa ditemukan luka gore di rahang kiri bawah telinga kiri ukuran 5 cm X 4 Cm warna kemerahan dan sedikit bengkak, korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit ;

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Putusan No. 58/Pid/B/2014/PN.PLW halaman 3 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada terdakwa bahwa ia mempunyai hak untuk didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi ia menyatakan tidak mau didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi SITIAMI HALAWA ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 terdakwa telah melakukan penamparan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada tanggal 26 Desember terdakwa meminjam motor milik saksi untuk di pakai ke Pangkalan Kerinci, setelah memakainya terdakwa mengembalikan motor beserta kuncinya kepada saksi
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 27 Desember 2013 saksi mendatangi rumah terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mencuci motor saksi dikarenakan motor tersebut kotor akibat terdakwa memakainya pada hari kemarin ;
- Bahwa saksi kemudian siang harinya pukul 13.00. Wib datang kembali ke rumah terdakwa menanyakan kepada isteri terdakwa dan di jawab oleh isterinya belum pulang dari Kerinci ;
- Bahwa kemudian saksi pulang kembali ke rumahnya ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ada datang ke rumah saksi dan mengembalikan kunci motor dengan cara melemparkan kunci tersebut ke atas tempat tidur, lalu mengatakan “banyak kali ceritamu sama isteriku dan tidak mungkin air kecingku kubuat untuk mencuci sepeda motor mu ini”



- Bahwa kemudian terdakwa memegang tangan saksi lalu menampar pipi bagian kiri kemudian menendang perutnya dan mendorongnya hingga saksi jatuh ke lantai ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada saksi luka gores di rahang kiri bawah telinga kiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya ;

**2.Saksi MURNIAWATI ZEGA Als. MAK NANDO ;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada tanggal 27 Desember 2013 dimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi **SITIAMI HALAWA yaitu dengan cara menampar korban satu kali dan menendang dada saksi korban dengan kaki ;**
- Bahwa kejadian tersebut berawal dikarenakan terdakwa tidak senang ditegur oleh saksi Sitiامي Halawa yang pada saat itu meminjam motor kepada saksi korban sehingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi korban dan isteri terdakwa itulah yang menyebabkan terdakwa tidak senang dan emosi ;
- Bahwa akibat penganiayaan itu saksi melihat saksi korban memar dan mengalami luka gores di wajah sebelah kiri korban ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan itu tidak memakai alat bantu tetapi hanya tangan kosong ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya ;

**3.Saksi NURMALENI Binti TRISULMAN ;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada tanggal 27 Desember 2013 dimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi **SITIAMI HALAWA yaitu dengan cara menampar korban satu kali dan menendang dada saksi korban dengan kaki ;**
- Bahwa kejadian tersebut berawal dikarenakan terdakwa tidak senang ditegur oleh saksi Sitiامي Halawa yang pada saat itu

Putusan No. 58/Pid/B/2014/PN.PLW halaman 5 dari 13 halaman



meminjam motor kepada saksi korban sehingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi korban dan isteri terdakwa itulah yang menyebabkan terdakwa tidak senang dan emosi ;

- Bahwa akibat penganiayaan itu saksi melihat saksi korban memar dan mengalami luka gores di wajah sebelah kiri korban ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan itu tidak memakai alat bantu tetapi hanya tangan kosong ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya ;

#### 4.Saksi ROSI ZEGA ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada tanggal 27 Desember 2013 dimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi **SITIAMI HALAWA yaitu dengan cara menampar korban satu kali dan menendang dada saksi korban dengan kaki ;**
- Bahwa kejadian tersebut berawal dikarenakan terdakwa tidak senang ditegur oleh saksi Sitiامي Halawa yang pada saat itu meminjam motor kepada saksi korban sehingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi korban dan isteri terdakwa itulah yang menyebabkan terdakwa tidak senang dan emosi ;
- Bahwa akibat penganiayaan itu saksi melihat saksi korban memar dan mengalami luka gores di wajah sebelah kiri korban ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan itu tidak memakai alat bantu tetapi hanya tangan kosong ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk obyektifnya pemeriksaan perkara ini maka dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa**, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pada tanggal 26 Desember 2013 ada meminjam sepeda motor milik saksi Sitiامي Halawa kemudian sore harinya dikembalikan kepada saksi Sitiامي Halawa ;



- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 yaitu keesokan harinya saksi Sitimiami Halawa datang pada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membersihkan motor yang bekas terdakwa pakai kemarin ;
- Bahwa setelah selesai membersihkan terdakwa kembali ke rumahnya dan mendengar dari isterinya telah ada keributan adu mulut dengan saksi Sitiami Halawa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi Sitiami Halawa untuk menegmbalikan motor dan kunci motornya dan terdakwa tidak terima kalau isterinya adu mulut sama saksi Sitiami Halawa dan memarahi saksi Sitiami akan tetapi tidak melakukan pemukulan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Surat Bukti yaitu Visum Et Repertum atas nama SITIAM HALAWA, Nomor 445/TU-VER/2013/24 tanggal 3 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmi Nizam , dokter pemeriksa pada RSUD Selasih dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka gores di rahang kiri bawah di bawah telinga kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 terdakwa telah melakukan penamparan terhadap saksi Sitiami Halawa sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada tanggal 26 Desember terdakwa meminjam motor milik saksi Sitiami Halawa untuk di pakai ke Pangkalan Kerinci, setelah memakainya terdakwa mengembalikan motor beserta kuncinya kepada saksi
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 27 Desember 2013 saksi Sitiami Halawa mendatangi rumah terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mencuci motor saksi dikarenakan motor tersebut kotor akibat terdakwa memakainya pada hari kemarin ;

Putusan No. 58/Pid/B/2014/PN.PLW halaman 7 dari 13 halaman



- Bahwa saksi Sitiemi Halawa kemudian siang harinya pukul 13.00. Wib datang kembali ke rumah terdakwa menanyakan kepada isteri terdakwa dan di jawab oleh isterinya belum pulang dari Kerinci ;
- Bahwa selajutnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ada datang ke rumah saksi Sitiemi Halawa dan mengembalikan kunci motor dengan cara melemparkan kunci tersebut ke atas tempat tidur, lalu mengatakan “banyak kali ceritamu sama isteriku dan tidak mungkin air kecingku kubuat untuk mencuci sepeda motor mu ini”
- Bahwa kemudian terdakwa memegang tangan saksi Sitiemi Halawa lalu menampar pipi bagian kiri kemudain menendang perutnya dan mendorongnya hingg saksi jatuh ke lantai ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada saksi luka gores di rahang kiri bawah telinga kiri ;
- Bahwa berdasarkan hasil Surat Bukti yaitu Visum Et Repertum atas nama SITIAM HALAWA, Nomor 445/TU-VER/2013/24 tanggal 3 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmi Nizam , dokter pemeriksa pada RSUD Selasih dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka gores di rahang kiri bawah di bawah telinga kiri ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatunya menunjuk Berita Acara Persidangan sepanjang ada kaitannya dengan hukum pembuktian dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

**Ad.1.Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa, adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa ASRUL WARUHU telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Terdakwa mempunyai kualitas sebagai pembuat/pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam redaksi barang siapa ;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena redaksi barang siapa bukanlah merupakan unsur delik oleh karenanya untuk dapat terpenuhinya maksud dari barang siapa tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa,

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

**Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Putusan No. 58/Pid/B/2014/PN.PLW halaman 9 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa unsur Penganiayaan oleh Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan Penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka dan kesemuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, sengaja adalah unsur yang bersifat subyektif yang melekat pada sikap atau kehendak si pelaku (in casu Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa apakah pada diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materil yaitu melakukan penusukan terhadap saksi Aris Munandar, perbuatan mana dapat dipandang sebagai suatu perbuatan diluar kepatutan atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 terdakwa telah melakukan penamparan terhadap saksi Sitiemi Halawa sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada tanggal 26 Desember terdakwa meminjam motor milik saksi Sitiemi Halawa untuk di pakai ke Pangkalan Kerinci, setelah memakainya terdakwa mengembalikan motor beserta kuncinya kepada saksi ;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada tanggal 27 Desember 2013 saksi Sitiemi Halawa mendatangi rumah terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mencuci motor saksi dikarenakan motor tersebut kotor akibat terdakwa memakainya pada hari kemarin ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saksi Sitiemi Halawa kemudian siang harinya pukul 13.00. Wib datang kembali ke rumah terdakwa menanyakan kepada isteri terdakwa dan di jawab oleh isterinya belum pulang dari Kerinci sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ada datang ke rumah saksi Sitiemi Halawa dan mengembalikan kunci motor dengan cara melemparkan kunci tersebut ke atas tempat tidur, lalu mengatakan “banyak kali ceritamu sama isteriku dan tidak mungkin air kecingku kubuat untuk mencuci sepeda motor mu ini” kemudian terdakwa memegang tangan saksi Sitiemi Halawa lalu menampar pipi bagian kiri kemudian menendang perutnya dan mendorongnya hingga saksi jatuh ke lantai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Surat Bukti yaitu Visum Et Repertum atas nama SITIAMI HALAWA, Nomor 445/TU-VER/2013/24 tanggal 3 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmi Nizam , dokter pemeriksa pada RSUD Selasih dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka gores di rahang kiri bawah di bawah telinga kiri ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan saksi korban sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim keadaan tersebut dapat menimbulkan rasa sakit yang dapat mengganggu saksi Sitiemi Halawa dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dari sikap yang ada pada diri Terdakwa dihubungkan dengan perbuatan materil yang dilakukan cukup membuktikan bahwa terjadinya perbuatan tersebut adalah didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya, oleh karenanya unsur sengaja melekat pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materil sebagai perbuatan yang dilarang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dan dari fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwalah ada melakukan pemukulan ;

Menimbang, bahwa unsur “ melakukan Penganiayaan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim pada pertimbangan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan



dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAPidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman / pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- perbuatanTerdakwa main hakim sendiri ;
- Terdakwa tidak melakukan perdamaian ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan peraturan - peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ASRUL WARUHU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASRUL WARUHU** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Putusan No. 58/Pid/B/2014/PN.PLW halaman 13 dari 13 halaman



5. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari ini, Senin tanggal 28 April 2014, oleh kami : HENDAH KARMILA DEWI, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, EGA SHAKTIANA,SH.MH dan MENI WARLIA,SH.MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ALILUDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan dan dihadiri pula oleh BANU LAKSMANA, SH.,LLM. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**EGA SHAKTIANA,SH.MH**

**HENDAH KARMILA DEWI, SH.,MH.**

**MENI WARLIA,SH.MH**

Panitera Pengganti

**ALILUDIN, SH**